



PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA: STUDI KASUS

Damaji Ratmono

Pustakawan Ahli Muda Ombudsman Republik Indonesia
ratmonoke@gmail.com

ABSTRACT: The Ombudsman Library of the Republic of Indonesia, which is part of a special library in non-structural state institutions, has concepts, strategies, and policies in library materials development activities. This paper describes some of the concepts or strategies adopted by the Ombudsman library in developing its library materials. The purpose of this paper is that readers, especially library managers, can increase their insight and knowledge about the Ombudsman library and know the concept of the Indonesian Ombudsman library in developing library materials so that it is hoped that these concepts and strategies can be input by library managers and can meet the satisfaction of visitors who use the Ombudsman library in in terms of collection availability. The method used in this writing is through observation (Field Research), Interview (Interview), and literature study. From the results of the discussion it is known that the Ombudsman library in developing its library materials applies concepts and strategies, namely first through the purchase / acquisition of library materials with a planned budget every year. The second concept is through gifts or grants from libraries and libraries from State institutions. The third concept is through a deposit or repository, by issuing a regulation or Circular of the Chairman of the Ombudsman concerning the Obligation to Save Printed and Recorded Works, and the fourth is through the exchange of collections. With the existing concepts, strategies, and policies in the Indonesian Ombudsman library, it is hoped that collection development activities will continue for the sake of creating service satisfaction to users in the Indonesian Ombudsman environment and for the general public.

Keyword : *Deposit/Repository, Ombudsman RI Library, Collection Development*

ABSTRAK: Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan bagian dari perpustakaan khusus di lembaga negara nonstruktural, memiliki konsep, strategi, dan kebijakan dalam kegiatan pengembangan bahan perpustakaan. Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai beberapa konsep atau strategi yang dilakukan oleh perpustakaan Ombudsman dalam pengembangan bahan perpustakaan. Tujuan dari penulisan ini agar pembaca khususnya pengelola perpustakaan dapat bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang perpustakaan Ombudsman dan mengetahui konsep perpustakaan Ombudsman RI dalam mengembangkan bahan perpustakaan sehingga diharapkan konsep dan strategi tersebut dapat menjadi masukan oleh para pengelola perpustakaan dan dapat memenuhi kepuasan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Ombudsman dalam hal ketersediaan koleksi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu melalui Observasi (*Field Research*), Wawancara (*Interview*), dan studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa perpustakaan ombudsman dalam mengembangkan bahan perpustakaan menerapkan konsep dan strategi yaitu pertama **melalui pembelian/akuisisi** bahan perpustakaan dengan anggaran yang direncanakan setiap tahunnya. **Konsep kedua yaitu melalui hadiah atau hibah** dari pemustaka maupun dari perpustakaan lembaga Negara. **Konsep ketiga yaitu melalui deposit atau repositori**, dengan mengeluarkan peraturan atau Surat Edaran Ketua Ombudsman tentang Kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan **yang keempat yaitu melalui pertukaran koleksi**. Dengan adanya konsep, strategi, dan kebijakan yang berlaku di perpustakaan Ombudsman RI, maka diharapkan kegiatan pengembangan koleksi akan terus berlangsung demi terciptanya kepuasan pelayanan kepada pemustaka di lingkungan Ombudsman RI maupun bagi masyarakat umum.



Kata kunci: Pengembangan Koleksi, Deposit/repositori, Akuisisi bahan perpustakaan, Perpustakaan Ombudsman RI

PENDAHULUAN

Informasi merupakan salah satu kebutuhan penting manusia pada saat ini. Informasi yang diperoleh manusia berguna dalam memudahkan dalam mengambil suatu keputusan baik dalam lingkup kehidupan pribadinya maupun dalam lingkup sosial atau organisasinya. Informasi yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya yaitu melalui perpustakaan. Dari fungsinya perpustakaan merupakan tempat di mana manusia dapat mencari sumber informasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang secara profesional dilaksanakan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya, sehingga dengan keberadaan perpustakaan diharapkan masyarakat dapat mengambil dan memanfaatkan informasi di dalamnya dengan sebaik-baiknya.

Demikian halnya dengan lembaga Negara nonstruktural Ombudsman Republik Indonesia atau yang disingkat Ombudsman RI, sebuah lembaga pengawas pelayanan publik yang setiap tahunnya menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi terkait dengan *maladministrasi* pelayanan publik yang terjadi di negeri ini, juga membutuhkan perpustakaan sebagai salah satu sumber informasinya. Bagi Ombudsman RI, keberadaan perpustakaan turut membantu dalam melancarkan tugas-tugas para pegawainya terutama dalam mencari sumber informasi yang beragam dan berkualitas yang dibutuhkan dalam membuat kajian dan rekomendasi. Untuk itu pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal

Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/III/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, perpustakaan Ombudsman resmi berdiri.

Keberadaan perpustakaan di Ombudsman RI yang baru resmi berdiri tersebut diharapkan dapat menjadi penunjang dalam membantu memfasilitasi tugas-tugas para pegawai Ombudsman dan pemustaka pada umumnya terutama sebagai sumber informasi dalam membuat kajian-kajian dan rekomendasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, agar peran perpustakaan dapat maksimal perlu dihadirkan layanan-layanan untuk memuaskan pemustakanya salah satunya melalui pengembangan bahan perpustakaan.

Perlu diketahui, pengembangan bahan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan belum adanya konsep yang jelas bagaimana mengembangkan bahan perpustakaan. Koleksi-koleksi yang didapat selama ini sebagian besar karena hibah dari pemustaka atau dari lembaga Negara lain yang mengirimkan koleksinya ke perpustakaan Ombudsman secara terbatas. Adapun pengembangan koleksi dari pembelian belum terlaksana karena belum tersedianya anggaran untuk itu, walaupun ada biasanya dari anggaran bagian lain yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak berkesinambungan. Bahkan ketika penulis melakukan observasi dan bertugas di sana di tahun 2018, jumlah judul dan koleksi hanya sekitar lebih kurang 3000 eksemplar dan dengan subjek yang kurang secara kuantitas maupun secara kualitas dan belum dikelola dan diolah dengan baik, sehingga belum dapat menunjang



pekerjaan pemustaka dari para insan Ombudsman secara maksimal.

Padahal jika dilihat dari visi dan misi yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI nomor 298 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Layanan Perpustakaan Ombudsman RI, perpustakaan Ombudsman memiliki visi dan misi yang sangat mulia yaitu agar terdapat perpustakaan khusus di Indonesia yang menghadirkan *repositori* koleksi tentang pelayanan, pengawasan pelayanan publik, dan maladministrasi yang sampai saat ini keberadaannya masih jarang atau bahkan belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi yang mulia tersebut diperlukan sebuah upaya yang berkaitan dengan konsep untuk mengembangkan bahan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman agar pemustaka terutama dari kalangan Insan Ombudsman dapat secara maksimal mengambil dan memanfaatkan informasi dari perpustakaan Ombudsman dalam membuat kajian-kajian dan rekomendasi terkait dengan pengawasan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbullah sebuah pertanyaan yaitu **bagaimanakah konsep perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengembangkan bahan perpustakaan** sehingga dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan Insan Ombudsman pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam membuat kajian-kajian dan rekomendasi terkait pengawasan publik serta sekaligus menjadi pusat kajian, referensi dan repositori institusi berkaitan dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Pengembangan bahan perpustakaan merupakan proses

memastikan bahwa kebutuhan informasi dari para pemustaka akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Sumber-sumber informasi tersebut harus dikembangkan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dilayani (Almah, 2012:26)

Menurut Syihabuddin Qalyubi dkk. (2007:77) kondisi lokal atau intern yang mempengaruhi proses pengembangan koleksi dapat dijabarkan menjadi lima hal, yaitu:

1. Masyarakat atau institusi
2. Tujuan perpustakaan
3. Kelompok masyarakat yang harus dilayani/ pemustaka
4. Bahan pustaka yang telah ada
5. Sumber daya yang tersedia yang meliputi sumber daya manusia, dana, bahan yang tersedia, serta alat bantu untuk identifikasi dan evaluasi bahan perpustakaan yang tersedia.

Pengembangan bahan perpustakaan adalah suatu institusi dalam menyusun, merencanakan pengembangan, harus melakukan evaluasi diri (*self*) untuk mengetahui perkembangan saat ini (Darmono,2007:57).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan koleksi adalah salah satu kegiatan pokok dalam penambahan koleksi yang terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Untuk itu dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi tersebut sebaiknya dilihat pula kondisi lokal atau intern yang mempengaruhi proses pengembangan koleksi tersebut. Seperti melihat apakah perpustakaan itu perpustakaan umum, atau khusus, atau sekolah, atau perguruan tinggi. Sebab jenis pemustaka dan tujuan dari beberapa jenis perpustakaan yang disebutkan tadi memiliki karakter dan perbedaan. Seperti contohnya perpustakaan sekolah, yang

pada umumnya pemustaka yang datang merupakan siswa dan siswi serta guru di sekolah tersebut, maka pengembangan koleksinya disesuaikan dengan pemustaka tersebut seperti memperbanyak koleksi buku ajar, kamus-kamus ilmu pengetahuan dan sebagainya yang subjek atau judulnya disesuaikan dengan lingkungan perpustakaan.

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pengembangan bahan perpustakaan adalah suatu proses memastikan kebutuhan pemustaka akan informasi supaya kebutuhan mereka terpenuhi secara ekonomis dan tepat waktu.

Pengembangan bahan perpustakaan tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan bahan perpustakaan, tetapi juga menyangkut masalah perumusan kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan perpustakaan mana yang diadakan serta metode-metode apa yang akan diterapkan (Fitriani Toha, 2016:23).

Pengembangan bahan perpustakaan adalah awal dari pengadaan bahan perpustakaan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pemakai (Sutarno NS, 2003:90).

Seperti apa yang diuraikan di atas bahwa untuk melakukan pengadaan bahan perpustakaan terlebih dahulu melakukan sebuah proses apa yang disebut dengan pengembangan bahan perpustakaan. Pengelola perpustakaan mengetahui dan mengalami bahwa sumber daya perpustakaan terutama dalam hal anggaran begitu terbatas sedangkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pemustaka tidak terbatas, untuk itu pengelola perpustakaan harus benar-benar merumuskan kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan perpustakaan mana yang diadakan beserta metode-metode yang akan diterapkan. Oleh karena itu ada sebagian pengelola perpustakaan melakukan sebuah survey

kebutuhan informasi pemustaka atau menerbitkan regulasi atau kebijakan agar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan informasi dari para pemustaka di lingkungannya agar anggaran serta sumber daya yang terbatas tersebut dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan ekonomis.

Kebijakan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Dalam (Fitriani Toha, 2016:23) kebijakan pengembangan bahan perpustakaan didasari oleh beberapa azas yaitu:

1. Kerelevanan

Bahan perpustakaan hendaknya relevan dengan aktifitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan *parastake holders*.

2. Berorientasi kepada kebutuhan pemustaka

Pengembangan bahan pustaka harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pemustakamasing-masing jenis perpustakaan mempunyai pengguna yang berbeda pula pola kebutuhan informasinya.

3. Kelengkapan

Bahan perpustakaan hendaknya lengkap dalam arti terkait dengan kebutuhan para pengguna utama perpustakaan. Walaupun secara hakiki sudah diketahui bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan pemustakanya. Namun demikian, penting bagi pustakawan untuk dapat mendeteksi kebutuhan sehari-hari dari pengguna utama perpustakaan sehingga dapat menjadi perpustakaan andalan bagi para pemustaka.

4. Kemutakhiran

Bahan pustaka hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

mutakhir, dengan demikian, perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan pustaka yang menjadi bahan pustaka.

5. Kerjasama

Bahan perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasamapihak yang berkepentingan dalam pengembangan bahan pustaka, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan, pimpinan, tokoh masyarakat, guru/dosen, peneliti dan berbagai pihak lain tergantung jenis perpustakaan.

6. Evaluasi bahan pustaka

Setiap bahan perpustakaan dibangun dan dikembangkan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa penelitian, rekreasi, pelayanan pada masyarakat luas, dukungan untuk program pendidikan/pengajaran atau kegiatan suatu badan usaha atau gabungan dari tujuan ini atau tujuanlain. Apapun tujuannya, secara periodik perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan itu telah tercapai.

Azas-azas yang disampaikan di atas bertujuan agar pemustaka merasa puas dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, seperti koleksi yang mutakhir, relevan dengan perkembangan ilmu saat ini, lengkap, dan sesuai dengan keinginan dari pemustaka. Untuk itu diperlukan azas kerjasama dalam pengembangan koleksinya seperti kerjasama dengan pustakawan, pimpinan, guru-dosen dan sebagainya agar informasi-informasi yang tersedia di perpustakaan memenuhi keinginan dan kebutuhan dari para pemustaka tersebut. Dan terakhir sebagaimana azas yang ke enam dari teori tersebut yaitu diperlukan sebuah evaluasi yaitu dengan melakukan seperti sebuah survey kepada pemustaka dan meminta masukan serta

saran agar kegiatan pengembangan bahan perpustakaan lebih baik ke depannya.

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Istilah pengadaan adalah terjemahan dari *acquisition* yaitu kegiatan yang merupakan implementasi dari keputusan dalam melakukan seleksi yang mencakup semua kegiatan untuk mendapatkan bahan perpustakaan yang telah dipilih dengan cara membeli, tukar-menukar, hadiah atau cara menerbitkan sendiri (Fitriani Toha, 2016: 30). Menurut Sulisty-Basuki dalam (Fitriani Toha, 2016:31) dalam mengadakan bahan perpustakaan kemungkinan mengusahakan bahan-bahan yang belum dimiliki perpustakaan, bisa juga menambah (duplikasi) bahan-bahan pustaka yang jumlahnya masih kurang.

Pada prinsipnya pengadaan bahan perpustakaan di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi-koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk, seperti buku, majalah, brosur, tukar menukar maupun pembelian (Soeatminah, 1992:27). Dengan demikian pengadaan bahan perpustakaan yang baru bisa dikatakan merupakan suatu proses kerja untuk mengidentifikasi dan menghimpun bahan-bahan yang sesuai untuk dijadikan koleksi di setiap perpustakaan (Harahab, 1998:53). Diyakini atau tidak, koleksi yang tersedia menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan layanan suatu perpustakaan.

Agar penulisan ini lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang akan ditulis, maka perlu dirumuskan suatu masalah. Masalah pokoknya adalah bagaimanakah konsep dan strategi yang dilakukan perpustakaan Ombudsman RI dalam mengembangkan bahan perpustakaan agar tercapai visi dan misi perpustakaan untuk menjadi pusat

referensi, kajian, repositori pelayanan dan pengawasan pelayanan publik di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia

Perpustakaan Ombudsman

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perpustakaan Ombudsman, didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/III/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, maka perlu menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan layanan perpustakaan yang ada dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2018 diselenggarakan oleh Subbagian Layanan Perpustakaan, Bagian Data dan Layanan Perpustakaan di bawah Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

Di bawah ini merupakan struktur organisasi Layanan Perpustakaan.



Gambar 1:
Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Ombudsman RI

Perpustakaan Ombudsman RI memiliki visi yaitu sebagai pusat referensi dan kajian pengawas pelayanan publik di Indonesia.

Adapun misi perpustakaan Ombudsman RI, yaitu:

1. Menjadi pusat pembelajaran dan memfasilitasi kebutuhan informasi bagi Insan Ombudsman, civitas akademika, jurnalis, peneliti, dan masyarakat lainnya;
2. Menjadi pusat *repository* institusi berkaitan dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi; dan
3. Mengembangkan kerjasama dengan institusi dan lembaga informasi dalam upaya berbagi pengetahuan dan informasi.

Perpustakaan Ombudsman RI merupakan jenis perpustakaan khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bagian Kelima Pasal 25 disebutkan bahwa perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Sedangkan dalam Pasal 26 perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di

lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Dalam Pasal 27 disebutkan perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sehingga dari undang-undang tersebut perpustakaan Ombudsman berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dengan salah satunya yaitu menyediakan dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan karakter lembaga Ombudsman RI yang bergerak dibidang pengawas pelayanan publik.


Konsep Pengembangan Bahan Perpustakaan di Perpustakaan Ombudsman RI

Kebijakan pengembangan bahan perpustakaan merupakan serangkaian keputusan atau ketentuan teknis yang ditetapkan untuk pengembangan bahan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menyediakan bahan perpustakaan untuk kepentingan layanan perpustakaan dan kepuasan pemustaka khususnya pemustaka di internal Ombudsman. Lalu bagaimanakah konsep yang telah dikembangkan oleh perpustakaan Ombudsman dalam pengembangan bahan perpustakaan?

Berdasarkan wawancara penulis dengan kasubag layanan kepustakaan Ombudsman dan berdasarkan materi paparan yang disampaikan oleh beliau pada acara “Sosialisasi pemanfaatan perpustakaan Ombudsman RI” dengan kepala dan staff kantor perwakilan Ombudsman di seluruh provinsi di Indonesia serta pejabat dan pimpinan di Ombudsman pada tanggal 7 Juli 2020, konsep pengembangan bahan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman yang sudah berjalan selama ini yaitu melalui beberapa cara di antaranya melalui pembelian dengan anggaran yang tersedia, melalui hadiah

atau sumbangan dari pemustaka, melalui deposit dengan mengeluarkan peraturan berupa Surat Edaran Ketua Ombudsman dan Surat Keputusan Ketua Ombudsman tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan terakhir melalui pertukaran koleksi dengan lembaga pemerintah dan swasta. (Mery Rosmala, 10 Juli 2020).

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sulistyono Basuki (1991) yang mengatakan bahwa pengadaan adalah kegiatan yang merupakan implementasi dari keputusan dalam melakukan seleksi yang mencakup semua kegiatan untuk mendapatkan bahan pustaka yang dipilih dengan cara membeli, tukar menukar, hadiah termasuk dalam menyelesaikannya. Di bawah ini merupakan bagan konsep pengembangan bahan perpustakaan di Perpustakaan Ombudsman RI.



Gambar 2:
Bagan Konsep Pengembangan Bahan Perpustakaan Ombudsman RI

Berdasarkan bagan konsep di atas dan yang telah dijalankan sejauh ini setidaknya dapat menjadi acuan dalam pengembangan bahan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman di tahun-tahun berikutnya. Selain itu konsep ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menginformasikan kepada pemustaka tentang bahan perpustakaan yang akan dikembangkan dan rencana pengembangannya.

Berikut ini akan dibahas beberapa konsep pengembangan bahan perpustakaan tersebut.


1. Pembelian Bahan Perpustakaan

Konsep pertamayang diterapkan oleh perpustakaan Ombudsman RI dalam pengembangan bahan perpustakaan yaitu dengan pembelian melalui anggaran yang tersedia yaitu Anggaran dari Ombudsman RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang direncanakan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan anggaran pembelian bahan perpustakaan Ombudsman RI di tahun 2020.

Kode	Output/Akun	Vol.	Sat	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
521xx xx	Belanja Bahan : Pembelian Koleksi buku umum (8 BH x 6 KL)	48	BH	75000	3.600.000

Anggaran tersebut di atas besarnya jauh lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 yang besarnya 12 juta rupiah dengan jumlah koleksi yang dibeli yaitu sebanyak 124 buah. Adapun yang dari anggaran sebesar 3,6 juta rupiah, koleksi yang dapat dibeli hanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah. Di sini penulis hanya mendapatkan data pembelian di tahun 2019 dan tahun 2020. Dari data pembelian dan koleksi dari tahun tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut : (sumber: laporan tahunan subbagian layanan kepustakaan tahun 2019)

Tahun	Anggaran	Jumlah Koleksi
2019	12.000.000	124
2020	3.600.000	48



Grafik 1: Pembelian dan Jumlah Koleksi

Dari data tersebut mengindikasikan bahwa anggaran pembelian bahan perpustakaan mengalami penurunan sebesar 70% (tujuh puluh persen), sedangkan bahan perpustakaan yang dapat dibeli mengalami penurunan sebesar 62% (enam puluh dua persen). Angka penurunan ini cukup lumayan besar, padahal seharusnya anggaran pembelian bahan perpustakaan naik dari tahun ke tahun karena kebutuhan informasi pemustaka semakin lama semakin meningkat.

Lalu demikian, dari data anggaran pembelian tersebut di atas apakah hal ini berarti terjadi penurunan anggaran di sub bagian layanan kepustakaan Ombudsman RI? Menurut data anggaran yang penulis dapatkan ternyata anggaran tahun 2020 untuk sub bagian layanan kepustakaan Ombudsman RI justru angkanya naik menjadi 125 juta dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 37 juta.

Dari data anggaran tersebut berarti terjadi sebuah anomali dalam konsep pengembangan bahan perpustakaan melalui pembelian. Anomali tersebut terjadi karena jumlah seluruh anggaran sub bagian layanan kepustakaan yang hanya 37 juta di tahun 2019 justru sanggup menganggarkan 12 juta untuk pembelian dibandingkan dengan tahun 2020 yang dengan anggaran 125 juta per tahun 'hanya' sanggup menganggarkan 3,6 juta untuk pembelian bahan perpustakaan. Terhadap anomali ini penulis mencoba memperoleh informasi dari kasubag layanan kepustakaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Menurut beliau penurunan jumlah anggaran

pembelian bahan perpustakaan di tahun 2020 karena sebagian besar anggaran diperuntukan untuk pembuatan sarana dan prasarana serta koordinasi pengembangan perpustakaan (Mery Rosmala, 22 Juli 2020).

Dari penjelasan beliau dapat diketahui bahwa penurunan pembelian bahan perpustakaan tersebut karena ingin meningkatkan kepuasan pemustaka dalam hal sarana dan prasarana dan selain itu untuk fungsi koordinasi. Dalam proses pembelian koleksi, pengelola perpustakaan terlebih dahulu melihat dan mengecek daftar buku-buku atau koleksi yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Ombudsman melalui katalog yang tersedia. Daftar koleksi yang sudah tersimpan di dalam katalog dimungkinkan untuk tidak dibeli lagi sehingga anggarannya dapat dipakai untuk membeli koleksi dengan subjek yang berbeda.

Dalam proses pembeliannya, perpustakaan Ombudsman bekerja sama dengan salah satu Toko Buku di Jakarta. Untuk pembelian di tahun 2019, pihak perpustakaan Ombudsman melakukan pembelian secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan survey kebutuhan informasi pemustaka sehingga proses pembelian didasarkan lebih kepada subjektivitas dari pengelola perpustakaan, namun di tahun 2020 pembelian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan survey kebutuhan informasi pemustaka dari kalangan insan Ombudsman sehingga koleksi yang dibeli tidak terlalu jauh subjeknya dengan keinginan dari pemustaka sehingga lebih objektif.

Kegiatan survey kebutuhan informasi pemustaka ini bertujuan untuk memetakan subjek dan jenis koleksi apa saja yang dibutuhkan oleh insan ombudsman. Sehingga dengan mengetahui hasil survey kebutuhan informasi tersebut, diharapkan pembelian bahan perpustakaan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemustaka. Selain itu

hasil survey ini juga untuk memudahkan, menghemat, dan mempercepat pengelola perpustakaan untuk membeli dan bagi toko buku juga dimudahkan dalam hal mempersiapkan jenis pesanan dari perpustakaan Ombudsman.

Dalam kegiatan pembelian bahan perpustakaan pasti ada kendala yang dialami setiap perpustakaan tak terkecuali dengan perpustakaan Ombudsman. Kendala yang dialami yaitu terkait dengan dana atau anggaran yang tersedia yang tidak sebanding dengan keinginan dan kebutuhan pemustaka (wawancara pribadi: Mery Rosmala, 10 Juli 2020). Untuk menghadapi kendala tersebut maka strategi yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan yaitu melalui skala prioritas artinya pembelian buku dilakukan sesuai dengan seberapa banyak suatu subjek buku dibutuhkan oleh pemustaka.

2. Hadiah dan Sumbangan

Konsep kedua dalam pengembangan koleksi perpustakaan Ombudsman yaitu melalui hadiah atau sumbangan dari para pemustaka.

Hadiah yang dimaksud yaitu buku-buku baru atau lama, koleksi dari pemustaka baik dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun koleksi pribadi. Dari berbagai hadiah yang diberikan tersebut terlebih dahulu dilakukan proses seleksi yang disesuaikan dengan karakter lembaga ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dan diseleksi kondisi dari koleksi tersebut apakah layak disimpan atau tidak. Namun sejauh ini koleksi hadiah yang diterima sudah layak untuk disimpan di perpustakaan.

Sedangkan sumbangan koleksi biasanya didapat dari para mahasiswa, peneliti yang melakukan kajian dan penelitian di ombudsman. Koleksi tersebut bisa berupa skripsi, tesis, maupun disertasi dan laporan penelitian atau laporan magang. Sejauh ini sudah ada lebih kurang sekitar 20 judul penelitian baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi

yang mengambil judul tentang Ombudsman maupun tentang pelayanan publik. Berikut ini merupakan judul-judul koleksi berupa skripsi dan tesis

3. Deposit atau Repositori Lembaga

Konsep ketiga dalam pengembangan koleksi perpustakaan Ombudsman yaitu melalui fungsi Deposit atau repositori lembaga yaitu dengan kewajiban melakukan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) bagi setiap unit organisasi di Ombudsman RI. Konsep ini perlu ada karena sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, Ombudsman banyak menghasilkan berbagai rekomendasi dan kajian tentang pengawasan publik di Indonesia. Dan setiap tahunnya di kantor perwakilannya yang berada di 34 provinsi di Indonesia, selalu saja menghasilkan berbagai rekomendasi tentang pengawasan pelayanan publik. Untuk itu hasil-hasil rekomendasi tersebut dan kajian serta penelitian dalam bentuk tercetak perlu diberdayakan dan dikumpulkan serta dikelola dengan baik oleh perpustakaan Ombudsman. Sehingga koleksi tersebut nantinya dapat dengan mudah untuk didapatkan oleh pemustaka karena koleksinya terkumpul di perpustakaan yaitu perpustakaan Ombudsman.

Untuk memperkuat pengumpulan KCKR ini dan sekaligus sebagai bentuk kesadaran dari insan Ombudsman di kantor perwakilan di Indonesia, diterbitkanlah regulasi yaitu berupa:

a. Nota Dinas Nomor 690/ ORI-INT/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Pengumpulan Bahan Perpustakaan

Di dalam isi nota dinas tersebut memiliki tujuan untuk mengumpulkan hasil karya dan produk-produk kerja Ombudsman Republik Indonesia untuk selanjutnya digunakan sebagai koleksi dan

referensi dalam memajukan dan meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Selain itu koleksi yang telah terkumpul, tersimpan, terkelola, dan dilestarikan dapat menjadi rujukan untuk pemenuhan kebutuhan informasi setiap Insan Ombudsman Republik Indonesia.

b. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Adapun Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 di atas memperkuat Nota Dinas yang diterbitkan sebelumnya yaitu terkait tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Ombudsman. Di dalam SE tersebut juga memuat ketentuan yaitu bagi setiap Insan Ombudsman yang melakukan penerbitan Karya Cetak diharuskan menyimpan dan menyerahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar Karya Cetak kepada Perpustakaan Ombudsman RI. Selain itu, juga wajib menyerahkan salinan (*softcopy*) dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) kepada bagian Data dan Layanan Kepustakaan. Adapun tentang Karya Rekam diharuskan menyimpan dan menyerahkan 3 (tiga) salinan Karya Rekam kepada Perpustakaan Ombudsman.

Dengan adanya peraturan – peraturan ini diharapkan perpustakaan Ombudsman dapat menjadi pusat repositori koleksi terkait pengawasan pelayanan publik di Indonesia sehingga sejalan dengan visi dan misinya.

4. Pertukaran Koleksi

Konsep keempat dalam pengembangan koleksi perpustakaan Ombudsman yaitu melalui pertukaran koleksi dengan berbagai pihak. Dalam wawancara penulis dengan kasubag layanan perpustakaan, proses pertukaran ini yaitu apabila ada permintaan antara

lembaga lain dengan perpustakaan Ombudsman, biasanya melalui surat resmi ataupun melalui pertemuan informal seperti lewat telepon atau pesan. Sejauh ini sudah ada dua lembaga negara yang telah melakukan pertukaran koleksi dengan perpustakaan Ombudsman, yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRb).

KESIMPULAN

Perpustakaan Ombudsman RI diketahui memiliki beberapa konsep dalam pengembangan koleksinya. Sebagaimana telah dijelaskan konsep-konsep tersebut yaitu melalui pembelian koleksi, melalui fungsi deposit/repository, melalui pertukaran koleksi, dan terakhir melalui hadiah atau hibah. Berbagai konsep tersebut telah dijalankan oleh pengelola perpustakaan walaupun terkadang masih tampak kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dalam melakukan pembelian. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perpustakaan Ombudsman dalam pengembangan koleksi diketahui yaitu untuk mewujudkan visi dan misi perpustakaan yaitu menjadi perpustakaan khusus di Indonesia yang menghadirkan *repositori* koleksi tentang pelayanan, pengawasan pelayanan publik, dan maladministrasi yang keberadaannya belum ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almah, Hildawati. 2012, pemilihan dan pengembangan koleksi perpustakaan, Makassar: Aluddin University Press
- Basyral Harmadi Harahab. 1998. Kiprah Perpustakaan, Seperempat Abad Ikatan Perpustakaan Indonesia, Jakarta: PB IPI
- Darmono, 2007. *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Grasindo Indah.
- Fitriani Toha. 2016. *Sistem Pengembangan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP Negeri 7 Alla Kabupaten Enrekang*. Makassar: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
- Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI. Jakarta
- Sulistyo Basuki, 1991. *Ilmu Pustaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI nomor 298 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Layanan Perpustakaan Ombudsman RI
- Sutarno NS. 2003. *Perpustakaan Dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Soeatminah. 1992. *Perpustakaan, Kepustakawan dan Pustakawan*, Yogyakarta: Karnisius
- Mery Rosmala, Wawancara Pribadi, 10 Juli 2020



